

 LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MALUKU HUSADA	Nomor SOP	:	003
	Tgl Pembuatan	:	2023
	Tgl. Revisi	:	2025
	Tanggal Efektif	:	-
	Dibuat Oleh	:	Ketua Laboatorium Kesehatan Masyarakat
	Diperiksa Oleh	:	Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat
	Disahkan Oleh	:	Ketua STIKes Maluku Husada
SOP Mahasiswa Ulangan Praktikum			

Dasar Hukum: 1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 1.4 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 1.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKN di Bidang Pendidikan Tinggi 1.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja STIKes maluku Husada 1.7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Statuta STIKes Maluku Husada 1.8 Keputusan Menteri Agama RI N0 168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama 1.9 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/M/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 1.10 Pedoman Akademik STIKes Maluku Husada Keterkaitan: - SOP Praktikum di Laboratorium - SOP Praktikum di Lapangan	Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Memahami tata cara pengulangan mata kuliah praktikum di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Maluku Husada 2. Pedoman bagi mahasiswa dalam mengulang mata kuliah praktikum di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Maluku Husada Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Printer, Dokumen Pencatatan dan Pendataan: Arsip
--	---

1. Tujuan :

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan pedoman terkait pelaksanaan pengulangan mata kuliah praktikum di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Maluku Husada.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup ketentuan dan mekanisme pengulangan mata kuliah praktikum di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat, STIKes Maluku Husada.

3. Defenisi

- 3.1 **Praktikum** adalah suatu kegiatan tatap muka yang dilakukan di laboratorium atau lapangan agar mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori.
- 3.2 **Laboran** adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas mengelola dan memfasilitasi kegiatan praktikum dan penelitian.
- 3.3 **Praktikan** adalah mahasiswa program sarjana pada Prodi Kesehatan Masyarakat yang terdaftar secara sah di lingkungan STIKes Maluku Husada yang mengambil mata kuliah praktikum yang bersangkutan.
- 3.4 **Pengulangan Praktikum** adalah pengambilan kembali mata kuliah praktikum yang tidak mencukupi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

4. Ketentuan Umum

- 4.1 Mahasiswa yang mengulang mata kuliah praktikum diwajibkan mengecek nilai praktikum mata kuliah yang bersangkutan.
- 4.2 Laboran menginformasikan dan mendata jumlah mahasiswa yang mengulang mata kuliah praktikum pada mata kuliah praktikum tertentu.
- 4.3 Praktikan (mahasiswa) dapat mengecek nilai praktikum mata kuliah ulangan di website Prodi atau dapat menghubungi Laboran.
- 4.4 Laboran menyerahkan nilai praktikum mata kuliah ulangan yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum yang bersangkutan.

5. Pengguna

- 5.1 Dosen
- 5.2 Laboran
- 5.3 Mahasiswa (Praktikan)

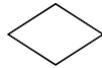
6. Diagram Alur Prosedur Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mahasiswa	Laboran	Dosen	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa dapat mengecek nilai praktikum mata kuliah ulangan yang ada praktikumnya melalui media informasi (website) atau dapat menghubungi Laboran langsung				- Nilai praktikum	1 hari	- Jumlah nilai praktikum
2.	Mahasiswa yang mendapatkan nilai praktikum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM ≥ 60) dinyatakan lulus. Sedangkan yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM < 60) dinyatakan tidak lulus/ulang.				- Jumlah nilai praktikum	30 Menit	- Batas Ambang nilai KKM (lulus/tidak lulus)
3.	Laboran mendata mahasiswa yang mengulang mata kuliah praktikum baik yang lulus (KKM ≥ 60) maupun yang tidak lulus (KKM < 60)				- Mahasiswa ulangan	1 Hari	- Nilai mahasiswa ulangan (lulus/tidak lulus)
4.	Mahasiswa yang lulus (KKM ≥ 60) tidak mengulang lagi praktikum, sedangkan yang tidak lulus (KKM < 60) mengulang kembali praktikum mata kuliah yang bersangkutan				- Nilai mahasiswa ulangan (lulus/tidak lulus)	-	- Mengikuti praktikum/tidak praktikum
5.	Laboran merekap dan menyerahkan nilai praktikum lama bagi yang lulus dan nilai praktikum yang baru bagi mahasiswa ulangan				- Nilai praktikum	2 Hari	- Rekapitulasi nilai praktikum
6.	Dosen mengisi nilai praktikum mahasiswa beserta nilai mata kuliah praktikum di siakad online				- Rekapitulasi nilai praktikum	1 Hari	- Nilai total mata kuliah

Keterangan:



= Mulai



= Pengambilan keputusan



= Proses



= hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Disiapkan oleh

Ketua Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Diperiksa oleh

Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat

Zulfikar Lating, S.KM.,M.Kes
NIDN.1207029601

Rahma Tunny, S.Gz.,M.Kes
NIDN. 1222067701



LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
STIKes MALUKU HUSADA
Dr. Apt. Lukman La Basy, S.Farm., M.Sc
NIDN. 1208108601